BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Unsur pemaksaan pidana telah tejadi pada perkara nomor 137/PID.B/2016/PN.CRJ dan menghilangkan asas praduga tak bersalahnya, yang mana tersangka tetap harus menjalankan proses peradilan pidananya padahal proses peradilan perdata masih berjalan dan belum mendapatkan putusan. Padahal bisa jadi putusan pengadilan perdata tersebut merupakan bentuk Wanprestasi dan tersangka Neneng selaku terlapor bisa saja setuju untuk mendapatkan ganti kerugian yang telah diderita oleh H.Syukur selaku pelapor. Terlebih baik dalam kasus pidana maupun perdata objek permasalahannya adalah sama yaitu ketidak mampuan terlapor untuk mengembalikan uang pelapor tepat waktu dan dianggap memberikan janji palsu dengan menyerahkan cek bank yang tidak dapat dicairkan karena sudah kadaluarsa. Tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil -materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Hal yang terpenting untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan

perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Unsur delik subyektif dalam praktek peradilan tindak pidana penipuan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya, karena hal itu lah seseorang tidak bisa dinyatakan melakukan penipuan hanya karena ia telah ingkar janji. Perlu adanya penyelidikan mendalam untuk dapat mengetahui sebab-sebab seorang itu ingkar janji sampai merugikan orang lain.

2. Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan praduga bersalah terhadap tersangka. Praduga bersalah bersifat deskriptif faktual yang berarti bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada pada diri si tersangka yang akhirnya akan dinyatakan bersalah. Terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan, dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Secara *legal formal* Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita juga menghendaki seseorang ditangkap karena adanya dugaan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana. Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah meskipun banyak penegak hukum yang memahami tentang arti tak bersalah dalam makna yang sebenarnya namun tetap untuk dapat membuktikan seseorang benar-benar telah melakukan tindak pidana perlu dibuktikan dengan seraingkaian pemeriksaan yang tentu akan membebani tersangka atau

terdakwa, akan tetapi meskipun demikian aparat penegak hukum tetap berupaya untuk memenuhi dan memberikan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung.

B. Saran

1. Menurut penulis sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi, maka negara Indonesia seharusnya lebih menjamin hak-hak warga negaranya secara penuh dan tidak boleh terdapat unsur-unsur yang dapat memicu ketidak percayaan masyarakat terhadap sistem yang tidak benar, untuk dapat menjalankan Asas praduga tak bersalah dalam praktek yang sebenarnya perlu adanya kajian mendalam tentang asas ini dakalangan penegak hukum. Bisa dengan mengadakan pelatihan terhadap penegakan asas praduga tak bersalah, atau adanya juga badan pengawas internal yang memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya asas ini diterapkan agar tidak menjadi polemik dalam sistem hukum dan bisa diterapkan dengan benar. Selayaknya memang sudah harus diadakan pengawasan internal dari instansi terhadap kinerja para penegak hukum apakah asas praduga tak bersalah ini sudah diterapkan dengan sebagai mana mestinya atau malah ada kekeliruan dalam penerapan asas praduga tak bersalah ini.
2. Bahwa asas praduga tak bersalah ini merupakan asas yang berkaitan dengan HAM dan harus di jalankan oleh aparat penegak hukum. KUHAP sendiri sudah mengandung tentang perlindunga hak asasi terutama hak asasi tersangka/ terdakwa dan hal ini merupakan batasan-batasan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya untuk

dapat melaksanakan nilai-nilai dan kemurnian yang dicita-citakan oleh KUHAP. Hampir setiap penegak hukum seharusnya memerlukan pelatihan dan ada pelaksanaan pengawasan. Maka dengan adanya pelatihan ini penegak hukum bisa menjalankan tugasnya seseuai dengan alur dan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Keadilan yang hendak diperoleh oleh tersangka dari asas yang terkandung dalam KUHAP ini tentu juga harus jadi bahan rujukan aparat penegak hukum dalam memaknai arti dari sebuah asas, karena pada dasarnya asas ini merupakan suatu pengendapan nilai yang selalu dijadikan dasar baik itu dalam suatu kaidah maupun norma hukum.